



PUTUSAN

Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3312010402680003, tempat tanggal lahir Wonogiri 04 Februari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email vivopraci1234@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK 3312246112530002, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paranggupito, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/12/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon yang beralamat di Munggur, RT 001/ RW 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak awal Desember 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Termohon kurang menerima anak Pemohon, sehingga membuat Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan terus menerus akibat permasalahan tersebut;

4. Bahwa puncaknya terjadi juga pada bula Desember 2019, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan sehingga membuat Termohon mengusir Pemohon dari rumah milik Termohon, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamt di Duren Kidul, RT 010/ RW 005, Desa Glingang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312010402680003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18-04-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/12/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 21 Februari 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/301 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. Sukiran, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon kurang perhatian dengan anak Pemohon dari istri sebelumnya dan

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Pemohon pernah cerita kepada saksi, kalau anak bawaan Pemohon pernah dimarahi oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon pernah cerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang sudah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sudah saling mebiarkan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sudah tidak peduli lagi dengan anak bawaan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon pernah cerita kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang sudah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon karena Pemohon diusir oleh Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sudah saling mebiarkan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 04 Desember 2024 dan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang menerima anak Pemohon dan sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 5 (lima) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang menerima anak Pemohon dan sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang menerima anak Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Hal. 8 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan*

Hal. 10 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suminah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy. **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**
Panitera

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 **hal.** putusan Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Wng